

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi*



Oleh :

YURIKO FERDIAN

2005/67582

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah
(studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)**


Nama : Yuriko Ferdian

BP/NIM : 2005 / 67582

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuriko Ferdian
NIM/Tahun Masuk : 67582 / 2005
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar 15 Juli 1987
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek BRI Pagaruyung
Batusangkar
No HP : 082174869576
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis /skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing dan Tim Penguji.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang , Maret 2013
Yang Menyatakan,



YURIKO FERDIAN

ABSTRAK

**Yuiko Ferdian : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah”
(Studi Empiris Pada kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)**

**Pembimbing : 1. Eka Fauzihardani SE, M.Si, Ak
2. Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah 2) pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah 3) pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang diambil melalui dokumen laporan APBD pada tahun 2007 sampai 2011. Pemilihan sampel dengan metode *totaling sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji t statistik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah . Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0.000 < \alpha 0.05$. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yaitu dengan nilai sebesar $0.000 < 0.05$. lain lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah yaitu dengan nilai $0.000 < 0.005$.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan beberapa implikasi bagi Peneliti selanjutnya bisa menambah variabel independennya seperti pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), pada Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, dan bimbingan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman mahasiswa angkatan 2005 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna.
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan penulis skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	9
1. Belanja Daerah.....	9
a. Pengertian Belanja Daerah.....	9
b. Klasifikasi Belanja Daerah.....	9
c. Kelompok Belanja Daerah.....	11
2. Pendapatan Asli Daerah.....	14
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	14

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	15
3. Dana Perimbangan.....	24
a. Pengertian Dana Perimbangan.....	24
b. Klasifikasi Dana Perimbangan.....	26
4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.....	33
B. Penelitian Sejenis.....	36
C. Kerangka Konseptual	37
D. Hipotesis Penelitian	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel	39
C. Jenis dan sumber data	40
D. Varabel Penelitian	41
E. Pengukuran Variabel.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Uji Asumsi Klasik	42
H. Teknik Analisis Data	44
I. Definisi Operasional.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B. Deskripsi Data	48
C. Statistik Deskriptif.....	55
D. Asumsi Klasik	56

E. Analisis Data.....	60
F. Pembahasan.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Keterbatasan Penelitian.....	69
C. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	40
2. Laporan Realisasi Belanja Daerah tahun 2007-2011	49
3. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2011	50
4. Laporan Realisasi Dana Perimbangan tahun 2007-2011	52
5. Laporan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2007-2011	53
6. Deskriptif Hasil Penelitian	55
7. Uji Normalitas Residual	57
8. Uji Multikolinearitas	58
9. Uji Heterokedastitas	59
10. Uji Autokorelasi	60
11. Koefisien Regresi	60
12. Adjusted R Square	62
13. Uji F Statistik	63
14. Uji t-test	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Uji Asumsi Klasik.....	73
1. Uji Normalitaas	73
2. Uji Multikoleniaritas	73
3. Uji Heterokedastisitas	74
4. Uji Autokorelasi	74
B. Uji Hipotesis	74
1. Uji F	74
2. Uji t	75
3. Uji Determinan.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era reformasi yang ditandai bangkitnya demokrasi dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa, aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam dalam suatu bentuk keadilan horizontal

maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Belanja daerah menurut Mardiasmo (2002) merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan jurusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangan-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai

belanja daerah adalah (1) Pendapatan asli daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain penerimaan yang sah. Riyanto (2005) menyatakan faktor yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah adalah (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya. Menurut mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut Widjaja (2004) tranfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah (subsidi). PAD terdiri dari pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sehingga dengan demikian keberhasilan pengguna dana tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah.

Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa

dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap komponen dalam dana perimbangan terkait erat dengan komponen lainnya. Kita tidak bisa melihat DAU terlepas dari misalnya DBH (Machfud, dkk, 2002). Menurut Abdul (2004) dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Machfud, dkk (2002) tujuan umum dari dana perimbangan adalah (1) untuk meniadakan meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal, (2) untuk meniadakan meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, (3) memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (yang menimbulkan biaya) tersebut.

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Setiap belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 122 dinyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. PAD, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber pendapatan daerah. Ini berarti pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja daerah yang akan dikeluarkan

dengan PAD yang diterima, dana perimbangan yang ditransfer dari pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Fenomena yang sering terjadi, adalah adanya defisit anggaran untuk membiayai belanja daerah. Seperti di Sumatera Barat sendiri, Kota Solok untuk tahun 2008 mengalami defisit sebesar Rp 40 miliar lebih, hal ini disebabkan PAD dan dana perimbangan tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah, sehingga dilakukan revisi anggaran terhadap belanja yang tidak benar-benar mendasak (Musriadi, 2008: www.musriadi.com).

Penelitian sejenis Deslinar (2006) yang meneliti pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten Dharmasraya, hasilnya menunjukkan peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah juga meningkatkan belanja daerah. Pada ini penulis meneliti Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian lainnya meneliti salah satu komponen dana perimbangan yaitu DAU, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sukriy dan Halim (2003) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah dan serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Kesit (2004) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan DIY, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Mira (2007) juga meneliti tentang dampak DAU dan PAD terhadap

belanja pemerintah daerah studi kasus di Kota Pariaman, dimana hasil penelitiannya menyatakan peningkatan DAU dan PAD diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Bayura (2009) juga meneliti tentang pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah?
2. Sejauhmana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah?
3. Sejauhmana pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya terhadap belanja daerah?

C. Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya belanja daerah. Tetapi disini penulis batasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian

ini adalah sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.
2. Sejauhmana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah.
3. Sejauhmana pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.
2. Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah.
3. Pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pengelolaan APBD yang lebih baik.
2. Bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan tambahan referensi terutama penelitian yang berkaitan dengan APBD.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara itu menurut Ainur (2007) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Mardiasmo (2002) mendefenisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 adalah :

1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah

Klasifikasi menurut pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kehutanan energi, dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

c. Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3. Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dalam pasal Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah ;

- 1). Pendapatan asli daerah (PAD)
- 2) Dana perimbangan
- 3) Lain-lain penerimaan yang sah

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Abdul (2001) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Ahmad (2000), PAD adalah:

“PAD merupakan pendapatan daerah yang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dapat disimpulkan PAD adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. PAD

merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. PAD merupakan sumber keruangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya.

Kenaikan dari jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu menurut Halim (2001) sistem pengelolaan PAD perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diharapkan tercapainya efisiensi dan efektivitas yang tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/impor.

b. Klasifikasi Pendapatan Daerah

1) Pajak Daerah

Menurut UU No 11/1957, pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada setiap objek pajak seperti orang/badan maupun benda bergerak/tidak bergerak.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Rochmad, 1980 (dalam Josef 2005) adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Propinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya. Sedangkan menurut Siagian, (dalam Josef, 2005) pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang”.

Menurut Ahmad (2008) pajak daerah adalah :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Josef (2005) adalah :

- a) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang dan/peraturan hukum lainnya

- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk Membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang no 24 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Ahmad (2008) , kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a) Bersifat pajak bukan retribusi
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
- e) Potensinya memadai
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h) Menjaga kelestarian lingkungan

Sesuai dengan undang-undang No. 34 tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak kendaraan di atas air
- e) Pajak air di bawah tanah
- f) Pajak air permukaan

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- b) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga/catering.

- c) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan ketangkasan, dan/ keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya oleh pemerintah daerah.

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan galian golongan C adalah pajak atas kejadian pengambilan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang merupakan objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi abses, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, salomit, feldspar, garam batu (*halite*), garafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerekil, pasir kuarsa, perlit, phopspat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

g) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2) Retribusi Daerah

Menurut UU No. 34 tahun 2000 pasal 1 dinyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri retribusi daerah menurut Josef (1998) adalah :

- a. Retribusi daerah dipungut oleh daerah
- b. Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan oleh daerah langsung dapat ditunjuk
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau merasakan jasa yang disediakan daerah.

Adapun yang termasuk retribusi daerah menurut UU no. 34 tahun 2000 adalah:

- 1) Retribusi jasa umum
 - a) Pelayanan kesehatan
 - b) Pelayanan kebersihan
 - c) Penggantian biaya cetak KTP dan akte kelahiran
 - d) Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
 - e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f) Pelayanan pasar
 - g) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h) Penggantian biaya cetak peta
 - i) Pengujian kapal perikanan
- 2) Retribusi jasa usaha
 - a) Pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi pasar grosir/pertokoan

- c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - k) Retribusi tempat penyeberangan di atas air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi perizinan tertentu
- a) Izin mendirikan bangunan
 - b) Izin penggunaan tanah
 - c) Izin gangguan
 - d) Izin trayek

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari (Abdul,2007):

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Penerimaan yang Sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Di banding UU No. 25 tahun 1999, UU No. 34 tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum

- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

3. Dana perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Widjaja (1998), Dana perimbangan adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Menurut bratakusumah (2003) adalah:

Dana yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2006), Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah

merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu (1) bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horisontal maupun vertikal dan (2) berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dana perimbangan ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah, sehingga alokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Sidik dalam Musthafa : 2005).

Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan dalam BAB II pasal 2 Undang-Undang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu:

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu: merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas

oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam BAB II Pasal 3 Undang-Undang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Klasifikasi Dana Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan. DBH terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah.
 - 2) 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% untuk Pemerintahan Daerah.
 - 2) 20% Bagi pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh tersebut dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyaluran Dana Bagi Hasil ini dilaksanakan secara triwulan, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Kemudian Dana Bagi Hasil tersebut dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, yaitu:
 - a. Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Pengusaha Hutan (IHPH) dan propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

Penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan:

- 1) 60% untuk pemerintah pusat
- 2) 40% untuk pemerintah daerah

b. Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

c. Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

d. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan Pertambangan Minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

- 1) 84,5% untuk pemerintah pusat
- 2) 15,5 untuk pemerintah daerah

e. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang berasal dari daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibagi dengan imbangan:

- 1) 69% untuk pemerintah pusat
- 2) 30,5% untuk pemerintah daerah

f. Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

2) Dana Alokasi Umum

Secara defenisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut Machfud, 2003 (dalam Mudrajad, 2004)

- a. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
- b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah
- c. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.

Menurut peraturan pemerintah No 104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari Dana Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada DAU ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Distribusinya adalah 10 persen untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabuapten/kota.

DAU merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah (Widjaja, 2004).

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan

antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil.

Proporsi, komponen dan rumusan perhitungan DAU mengalami perubahan. Dari sisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untuk daerah sebesar 1 persen dari 25 persen menjadi 26 persen. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai berlakunya UU 32/2004 sampai dengan tahun 2007 kenaikan menjadi 25,5 persen untuk daerah, kemudian dari tahun 2008 dan seterusnya menjadi 26 persen. Perubahan lain terjadi pada komponen DAU. UU 33/2004 membagi DAU menjadi dua komponen yaitu:

a. Alokasi Dasar

Alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.

b. Celah Fiskal

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah.

Perhitungan DAU dilakukan dengan cara:

- a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh propinsi.
- b. Bobot propinsi merupakan perbandingan antar celah fiskal propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

3) Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK termasuk di dalamnya 40 persen dari dana reboisasi. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada

dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat 2 minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh menteri keuangan. Daerah penerimaan DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Dibanding UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah

- 5)Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/ 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, lain-lain pendapatan yang sah dikelompokkan beberapa jenis pendapatan yang mencakup:

- 1) Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;

- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/ kota;
- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain.

UU No. 18/ 2001 secara resmi mencantumkan zakat sebagai sumber PAD bagi pemerintah provinsi dan daerah. Menurut Word Bank (2006: 33), pada prakteknya zakat belum sebagai PAD dalam anggaran mereka karena 4 alasan :

- 1) Banyak pemerintah daerah masih belum membentuk badan penyelenggara zakat (Baitul Mal).
- 2) Masyarakat tidak yakin apakah pajak yang mereka bayar itu disalurkan dengan semestinya kepada Ke-8 Asnaf (penerimaan zakat menurut hukum islam).
- 3) Badan penyelenggaraan zakat tidak memiliki sumber daya, informasi dan teknologi.
- 4) Apakah zakat seharusnya dicatat oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan pemerintah masih belum jelas. Menurut syariah islam, zakat seharusnya tidak menjadi pendapatan pemerintah.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut *Azis et all* (2004) dalam (syukriy dan halim: 2003). Pendapatan asli daerah akan

mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Menurut Widjaja (2004) tranfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD. Riyanto (2005), menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah. Legrenzi dan Milas (2001) dalam (Syukriy dan Halim, 2003) menyatakan bahwa dalam jangka panjang tranfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara pesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan tranfer yang diterima.

B. Penelitian Sejenis

Hasil penelitian Deslinar (2006) yang meneliti pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan dan belanja daerah juga meningkatkan belanja daerah. Syukriy dan Halim (2003) pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara terpisah dan serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Syukriy dan Halim menggunakan sampel Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Menurut Halim (2002), pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali memiliki

kemampuan yang berbeda dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di luar Jawa dan Bali.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit (2004) meneliti tentang dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan DIY, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Mira (2007) juga meneliti tentang dampak DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah studi kasus di Kota Pariaman menghasilkan kesimpulan, bahwa peningkatan dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah diikuti oleh peningkatan belanja daerah. DAU dan PAD berdampak terhadap belanja daerah baik sebelum dan setelah otonomi daerah. Bayura (2009) juga meneliti tentang pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Dimana variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1 Dana Perimbangan (X_2) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (X_3). Sedangkan Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y).

PAD merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Peningkatan PAD akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini belanja daerah akan disesuaikan PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Dana Perimbangan merupakan merupakan bentuk tranfer dana dari pemerintah pusat. Peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan dana perimbangan yang diterima.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini:

Gambar 1 Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

H2 : Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

H3: Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pengaruh PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika PAD meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga meningkat.
3. Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika lain-lain pendapatan yang sah meningkat maka belanja daerah juga meningkat.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Data yang ada di BPS kurang lengkap karena kurang lengkap nya angka-angka yang disajikan dalam buku seperti : sumbar dalam angka dan kabupaten atau kota di sumbar dalam angka.
2. Masih ada nya kabupaten atau kota yang belum menyerahkan laporan realisasi anggaran kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah seperti : Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan sehingga pencatatan laporan keuangan pada masing-masing kabupaten ini adalah sebesar Rp 0.

C. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah, untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi yang sistematis dan rasional sehingga diperoleh PAD yang riil dimiliki daerah untuk membiayai belanja daerah.
2. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja daerah. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya menguji belanja yang terjadi, barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak usah dilakukan.
3. Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari besarnya dana perimbangan dibandingkan dengan PAD. Bagi pemerintah daerah usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, ekplotasi sumber daya alam skema pembentukan kapital (*capital formation*) atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.
4. Penelitian ini hanya meneliti lima tahun pengamatan, untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah periode pengamatan.
5. Untuk peneliti selanjutnya, memasukkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi belanja daerah seperti pengeluaran pemerintah daerah tahun sebelumnya.